



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

NOMOR : 12 TAHUN 2016

TENTANG

TIM DAN ANGGARAN BIAYA

**PENDAMPING KEGIATAN KEMAHASISWAAN BIDANG PENALARAN, OLAAHRAGA, SENI
DAN MINAT KHUSUS UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA TAHUN 2016**

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

- Menimbang** : a. bahwa untuk kelancaran Kegiatan Kemahasiswaan Bidang Penalaran, Olahraga, Seni, dan Minat Khusus Universitas Negeri Yogyakarta Tahun 2016, dipandang perlu menetapkan Tim dan Anggaran Biayanya;
b. bahwa untuk keperluan sebagaimana dimaksud pada butir a perlu menetapkan Keputusan Rektor Tentang Tim dan Anggaran Biaya Pendamping Kegiatan Kemahasiswaan Bidang Penalaran, Olahraga, Seni, dan Minat Khusus Universitas Negeri Yogyakarta Tahun 2016.
- Mengingat** : 1. Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2010, Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 93 Tahun 1999 Tentang Perubahan Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan menjadi Universitas;
4. Peraturan Mendiknas RI Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Yogyakarta;
5. Peraturan Mendiknas RI Nomor 34 Tahun 2011 Tentang Statuta Universitas Negeri Yogyakarta;
6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 98/MPK.A4/KP/2013 Tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN REKTOR TENTANG TIM DAN ANGGARAN BIAYA PENDAMPING KEGIATAN KEMAHASISWAAN BIDANG PENALARAN, OLAAHRAGA, SENI DAN MINAT KHUSUS UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA TAHUN 2016.**
- PERTAMA** : Tim dan Anggaran Biaya Pendamping Kegiatan Kemahasiswaan Bidang, Olahraga, Seni, dan Minat Khusus Universitas Negeri Yogyakarta Tahun 2016, dengan Susunan Personalia dan Anggaran Biaya sebagaimana tersebut pada Lampiran Keputusan ini yang menjadi bagian tidak terpisahkan dengan keputusan ini;
- KEDUA** : Tim Pendamping Kegiatan Kemahasiswaan Bidang Penalaran, Olahraga, Seni, dan Minat Khusus Universitas Negeri Yogyakarta Tahun 2016, sebagaimana dimaksud dalam Diktum **PERTAMA** bertugas merencanakan, mempersiapkan, melaksanakan, dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan Pendampingan Kegiatan Kemahasiswaan Bidang Penalaran, Olahraga, Seni, dan Minat Khusus Universitas Negeri Yogyakarta Tahun 2016;
- KETIGA** : Biaya yang diperlukan dengan adanya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran DIPA Universitas Negeri Yogyakarta Tahun 2016;
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2016.
SALINAN Keputusan Rektor ini disampaikan kepada:
1. Para Wakil Rektor;
2. Para Kepala Biro;
3. Ketua SPI;
Universitas Negeri Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
Pada tanggal 27 Januari 2016



REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA,

DR. ROCHMAT WAHAB, M.PD., M.A.

NIP 19570110 198403 1 002

LAMPIRAN KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
NOMOR : 12 TAHUN 2016

TENTANG
TIM DAN ANGGARAN BIAYA PENDAMPING
KEGIATAN KEMAHASISWAAN BIDANG
PENALARAN, OLAHRAGA, SENI DAN MINAT
KHUSUS UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
TAHUN 2016

SUSUNAN TIM DAN ANGGARAN BIAYA


A. Susunan Tim

NO	NAMA	NIP	BIDANG TUGAS
1	Muhammad Izzuddin Mahali, M.Sc.	19841209 201504 1 001	Penalaran
2	Baiquni Rahmat, M.Pd.	19870608 201404 1 001	
3	Yuli Sectio Rini, M.Hum.	19590714 198609 2 001	Seni
4	Bakti Setiaji, S.Pd.	-	
5	Sumarjo, M.Kes.	19631217 199001 1 001	Olahraga
6	Riky Dwihandaka, M.Or.	19821129 201504 1 001	
7	Adeng Pustikaningsih, M.Si.	19750825 200912 2 001	Minat Khusus
8	Endra Murti Sagoro, M.Sc.	19850409 201012 1 005	
9	Arwan Nur Ramadhan, M.Pd.	-	

B. Anggaran Biaya

Honorarium sebesar Rp 250.000,00/orang/bulan.

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA,



[Handwritten Signature]

PROF. DR. ROCHMAT WAHAB, M.PD., M.A.
NIP. 19570110 198403 1 002